

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31 Telp. (0655) 7551048 Fax. (0655) 7551012

PENGUMUMAN LELANG

NOMOR: 1300/RT.01.3-PU/1105/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Barat akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Berupa Barang Habis Pakai eks. Pemilihan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, dengan uraian sebagai berikut:

Diwebsite lelang tertera objek lelang berupa:

1 (satu) Paket Barang Eks Logistik Persediaan Pemilihan Tahun 2024 (Surat Suara Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Kotak Suara dan Bilik Suara serta Surat Suara PSU Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat) dgn Berat 3.319,2 Kg pada KPU Kab. Aceh Barat dengan Nilai Limit Rp. 3.584.760,00 dan Uang Jaminan Rp. 358.476,00.

I. Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran

: Terbuka / Open Bidding

Batas Akhir Penawaran

: 29 September 2025 Pukul 10:00 WIB

Penetapan Pemenang Lelang

: Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Harga Lelang

: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli Alamat Domain : 2% dari harga lelang : www.lelang.go.id

Tempat Lelang

: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, Gedung Kekayaan Negara, Banda Aceh, Gedung C Lt.1,

Jalan Tengku Chik Di Tiro, Baiturrahman, Banda Aceh.

II. Syarat Dan Ketentuan Lelang

- 1. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan melalui nomor Virtual Account (VA) peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan
- 2. Uang Jaminan Lelang disetorkan sesuai jumlah yang disyaratkan dalam pengumuman ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan harus efektif diterima 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 3. Peserta lelang diberikan kesempatan untuk dapat melihat langsung objek lelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan tanggal 28 September 2025 Pukul 16.00 WIB di Gudang Logistik KIP Aceh Barat Jl. Nasional, Gampong Darat, Kec. Johan Pahlawan, Aceh Barat.
- 4. Objek Lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as Is).
- 5. Peserta yang ditunjuk sebagai Pemenang lelang WAJIB membuat dan menyampaikan Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi dan Surat Pernyataan telah melihat objek lelang.
- 6. Informasi terkait objek lelang dapat menghubungi kantor KPU Kabupaten Aceh Barat yang beralamat di Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31, Drien Rampak, Johan Pahlwan telp. (0655) 7551048 HP 0822-7604-6191.

Meulaboh, 22 September 2025 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KPU ACEH BARAT

HERI/BASIRON